



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN
NOMOR : PUT/15- K / PM.I- 07 / AD / IV / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN, yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fatkhurrohman.
Pangkat / Nrp : Kopka/607856
J a b a t a n : Ta Bapen Bb Clarinet Saksikmil Type C Ajenrem 091/Asn.
K e s a t u a n : Ajenrem 091/Asn.
Tempat tanggal lahir : Jember, 16 Pebruari 1968
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sirat Salman Gg Nanas Rt.27 No.34 Kel. Teluklerong Ilir Samarinda.

Terdakwa ditahan sementara selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Nopember 2010 sampai dengan 29 Nopember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Ka Ajenrem 091/Asn selaku ANKUM No : Skep/01/XI/2010 tanggal 11 Nopember 2010, selanjutnya dibebaskan pada tanggal 30 Nopember 2010 berdasarkan Keputusan Kaajenrem 091/Asn selaku Ankum Nomor: Kep/02/XI/2010 tanggal 26 Nopember.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom VI/1 Pomdam VI/MIw Nomor : Bp 31/A.31/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mulawarman selaku Papera Nomor: Kep/71/IV/2011 tanggal 6 April 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak/13/K/AD/I- 07/IV/2011 tanggal 7 April 2011.

3. Surat Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan tentang Penunjukkan Hakim Nomor : Tap/ 18 /PM.I- 07/AD/ IV / 2011 tanggal 18 April 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Peradilan Hakim Ketua tentang Hari Sidang
Nomor : Tap/18/PM.I- 07/AD/ IV/ 2011 tanggal 20 April
2011.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. -----

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/13/K/AD/I- 07/IV/2011 tanggal 7 April 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan para saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain. -----

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : " Barang siapa dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 78 ayat (7) jo pasal 50 ayat (3) huruf h UU RI No.41 tahun 1999, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : -----

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan dipotong tahanan sementara. Denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuna kurungan selama 1 (satu) bulan.

Barang bukti berupa :

a. Barang-barang:
- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna merah Nopol.KT 2647 AK No.mesin E 227018 No.rangka MHCTBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id a.n Maria Yosef Wong.

- 25 (dua puluh lima) potong kayu jenis bengkirai ukuran 6 cm X 15 cm X 200 cm.

b. Surat- surat :
Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nopol KT-2647-
AK a.n Maria Yosef Wong.

Dirampas untuk Negara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp
10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa masih mempunyai tanggungan 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan biaya dan Terdakwa sudah membantu biaya untuk membawa barang bukti perkara Terdakwa, serta mohon keringanan hukuman. ----

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 21 Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di/dari daerah Spari SP-1 Kukar sampai dengan daerah di Jl.Awahab Syahrani Samarinda atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan, telah melakukan tindak pidana :

" Barang siapa dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ".

Dengan cara-cara dan uraian fakta kejadian sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1987 di Dodik Rindam VI/TPR Balikpapan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 611/Awl, pada tahun 1992 dipindahkan ke Korem 091/Asn dengan jabatan Ajudan Danrem 091/Asn kemudian pada tahun 1995 ditugaskan ke Kimarem 091/Asn, kemudian pada tahun 1996 dipindahkan ke Tonsik kimarem 091/Asn, selama berdinasnya pernah mengikuti operasi militer Tim-tim pada tahun 1987/1988 dan mendapatkan bintang jasa.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan mobil Isuzu Panther warna merah Nopol. KT 2647 AK menuju Jl.Tengkawang Samarinda, di sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Gading bertemu dengan Saksi-2 Sdr.Kursani lalu mengajaknya pergi menuju Sebulu Kukar untuk mencari/membeli kayu.

3. Bahwa sesampainya di SP-1 Kukar Terdakwa bertemu dengan seseorang yang menggunakan mobil L-300 membawa kayu, selanjutnya Terdakwa membeli 25 (dua puluh lima) potong jenis bengkirai sekira ukuran 6 cm x 15 cm x 200 cm tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu kayu tersebut oleh Terdakwa dan Saksi-2 Sdr Kursani dipindahkan ke mobil Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 16.45 Wita Terdakwa mengangkut kayu tersebut menuju Samarinda.
4. Bahwa ketika Terdakwa tiba ditanyakan dan tikungan di Jl.Awahab Syahrane sekira pukul 21.30 wita muncul sebuah mobil dengan lampu tinggi yang menyilaukan mata Terdakwa dan mengganggu pandangan kedepan, pada saat itu Terdakwa mengerem mendadak dan tidak dapat mengendalikan sehingga menabrak mobil kijang Inova Nopol. KT 2699 R, kemudian menabrak pinggir gunung dan masuk parit, selanjutnya Terdakwa tidak sadarkan diri.
5. Bahwa tidak lama kemudian datang mobil pikup menolong Saksi-2 Sdr Kursani dan Terdakwa untuk selanjutnya dibawa kerumah sakit umum Awab Syahrane, Saksi-2 dihantam 20 jahitan di kepala dan 8 jahitan ditangan yang dibiayai isteri Terdakwa, selanjutnya sekira jam 02.00 wita Saksi-2 pulang kerumah, dan Terdakwa dirawat di RS Tentara Samarinda karena mengalami patah tulang..
6. Bahwa selanjutnya Saksi-3 Serma Salmon Parama, Sertu Pujiyanto dan Beni Kristanto atas perintah Serma I Putu Eko Sribuana mendatangi TKP terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan mobil Jeep Daihatsu Rocky Noreg 2464- VI, sesampainya di TKP melihat mobil Isuzu Panther warna merah Nopol. KT 2647 AK yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Mobil Inova warna hitam Nopol. KT 2699 R yang dikemudikan Sdr. Herominus masih berada ditempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian, kemudian melakukan pengukuran dan mengamankan barang bukti, pada saat itu dalam keadaan mobil Isuzu Panther warna merah Nopol. KT 2647 AK masuk kedalam parit menabrak tebing dan didapatkan kayu jenis bengkirai sebanyak 25 potong yang dikeluarkan dari dalam mobil Terdakwa oleh masyarakat setempat, kemudian Saksi- 3 beserta anggota dibantu beberapa masyarakat menaikkan kayu kedalam mobil Jeep putih, kemudian menderek mobil Isuzu Panther ke kantor Denpom VI/I Samarinda.

7. Bahwa ketika Saksi- 3 Serma Salmon Parama, Sertu Pujiyanto dan Beni Kristanto melakukan pemeriksaan terhadap kedua mobil tersebut, mobil tersebut telah dilengkapi surat-surat yang sah dan belum habis masa berlakunya, sedangkan ketika memeriksa kelengkapan surat pengangkutan kayu, Terdakwa telah mengangkut atau memiliki kayu tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
8. Bahwa Terdakwa sebelum kejadian ini pernah bisnis usaha kayu illegal dengan menggunakan mobil Isuzu Panther warna merah Nopol. KT 2647 AK, dan karena ada larangan dari Danrem 091/Asn berhenti bisnis usaha kayu illegal tersebut, namun kemudian Terdakwa kembali membeli 25 (dua puluh lima) potong kayu illegal tersebut karena harganya relative murah dibandingkan harga kayu di Samarinda yang rencananya untuk membuat kosen pintu dan jendela rumah Terdakwa sendiri di Jl.Sirat Salman Gg.Nanas yang saat ini sedang dibangun.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 78 ayat (7) jo pasal 50 ayat (3) huruf h UU RI No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.41 tahun 2009 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan sebagaimana uraian Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum tetapi menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi tidak dapat hadir karena mengikuti pendidikan, tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, sedang melaksanakan tugas dan telah dipanggil secara sah maka keterangan saksi di BAP POM dibacakan oleh Oditur Militer yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI-1 :

Nama Lengkap : Alex Hironimus. Pekerjaan
: Karyawan Pelindo IV Balikpapan.
Tempat tanggal lahir : Raha, 5 Pebruari 1969
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl.Yos Sudarso No.44 Rt.008
Balikpapan Selatan Kaltim.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 1 kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga..
2. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2010 sekira pukul 21.30 wita ketika ditanjakan bukit sebelum Perum villa Tamara Jl. Awahab Syahrane Samarinda ketika dalam posisi mobil berhenti, mesin hidup datang mobil Isuzu Panther KT 2647 AK warna merah yang dikemudikan Terdakwa dengan mengangkjut kayu jenis Bengkirai sekira ukuran 6 cm x 12 cm x 2 m melaju dengan kecepatan tinggi mengambil jalur terlalu kanan, saat itu tidak bias mengendalikan mobilnya kemudian menabrak spakbor depan sebelah kanan mobil saksi- 1.
3. Bahwa setelah terjadi tabrakan mobil tersebut terpental melewati mobil Saksi- 1 dan masuk ke parit disebelah kiri dari mobil Saksi- 1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas tabrakan tersebut mobil kijang Inova nopol. KT 2699 R mengalami rusak pada bagian bumper depan sebelah kanan dan saksi- 1 mengalami keseleo pada pergelangan tangan kiri, sedangkan mobil Isuzu Panther nopol.KT 2647 AK yang dikemudiakan Terdakwa kaca depan belakang pecah bodi depan ringsek dan ban depan sebelah kanan pecah Terdakwa mengalami luka patah tulang dan seorang laki- laki yang menumpang robek pada bagian kepala.

5. Bahwa atas tabrakan tersebut saksi- 1 tidak menuntut ganti rugi atas kerusakan mobilnya, kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

....

SAKSI- II :

Nama Lengkap : Kursani.
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Samarinda, 7 Juli 1982..
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan: Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl.Tengkawang Rt.15 Kel.Karan
Gayer

Kec.Samarinda Ulu Kodya Samarinda Kaltim

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

-
1. Bahwa saksi- 2 kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
 2. Bahwa saksi- 2 pada tanggal 21 Oktober 2010 sekira jam 17.00 wita ketika di parkiran restoran Gading diajak Terdakwa ke Sebulu Kab. Kukar, kemudian sekira jam 20.00 wita disuruh Terdakwa untuk memuat / memasukkan kayu jenis bengkitai panjang kurang lebih 2 m, lebar dan panjang tidak tahu yang ada dipinggir jalan kedalam mobil Isuzu Panther warna merah No.Pol KT 2647 AK yang dikemudiakan Terdakwa, lalu memuatnya kemudian saksi- 2 danb Terdakwa menuju Samarinda.
 3. Bahwa ketika sampai di tanjakan Jl. Wahab Syahraniie sekira kecepatan 40-50 km/jam dating sebuah mobil Innova, saksi- 2 mengatakan "awas pak" lalu terjadi kecelakaan lalu lintas,pada kejadian tersebut mobil Terdakwa menabrak tebing gunung sebelah kanan, yang berakibat mobil Terdakwa rusak berat.
 4. Bahwa tidak lama kemudian dating mobil pick up menolong saksi- 2 dan Terdakwa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
selanjutnya dibawa ke rumah sakit umum Awahab Syahrani, saksi-2 dihantam 20 jahitan di kepala dan 8 jahitan ditangan yang dibiayai istri Terdakwa, selanjutnya sekira jam 02.00 wita saksi-2 pulang kerumah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

SAKSI-III :

Nama Lengkap : Salmon Parama.
Pangkat/Nrp : Serma/634918
Jabatan : Dan Unit I
Lakhartib Wadan Unit I Lakhartib Denpom VI/1.
Kesatuan : Denpom VI/1.
Tempat tanggal lahir : Luwuk, 24 Desember 1968, ..
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen..
Tempat tinggal : Jl.Awang Long No.4 Samarinda.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi-3 menerangkan kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 sebagai korban kecelakaan lalu lintas, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2010 Serma I Putu Eko Sribuana memerintahkan saksi-3, sertsu Pujiyanto dan Beni Kristanto untuk mendatangi TKP kecelakaan lalu lintas di Jl. Wahab Syahrani Samarinda dengan menggunakan mobil Jeep Daihatsu Rocy Noreg 2464-VI sesampainya di TKP melihat mobil Izusu Panther warna merah No.Pol KT 2647 AK yang dikemudikan oleh Terdakwa dan mobil Inova warna hitam No.Pol KT 2699 R yang dikemudikan Sdr Herominus masih berada ditempat kejadian.

3. Bahwa selanjutnya melakukan pengukuran dan mengamankan barang bukti, pada saat itu keadaan mobil Izusu Panther warna merah No.Pol KT 2647 AK masuk kedalam paret menabrak tebing dan didapatkan kayu jenis bengkirai sebanyak 25 potong yang telah dikeluarkan oleh masyarakat setempat dari dalam mobil Terdakwa, pada saat itu Terdakwa telah dibawa ke rumah saksit, kemudian saksi-3 beserta anggota dibantu beberapa masyarakat menaikkan kayu ke dalam mobil Jeep putih Pom, kemudian menderek mobil Izusu Panther ke Kantor Denpom VI/1 Samarinda.

4. Bahwa ketika melakukan pemeriksaan terhadap kedua mobil tersebut, telah dilengkapi surat-surat yang sah dan masa berlakunya belum habis, sedangkan pada pemeriksaan kelengkapan surat pengangkutan kayu, tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

SAKSI-IV :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Wayan Darmawan..

Nama Lengkap Pekerjaan :

Swasta/Karyawan PT Oto Multi Arta

Tempat tanggal lahir : Bangli Bali, 23 Pebruari 1973 ..

Jenis kelamin : Laki- laki.

Kewarganegaraan: Indonesia

A g a m a : Hindu.

Tempat tinggal : Jl. P. Suryanata Perum Puspita Blok DD No.26

Rt.11 Kel.Bukit Pinang Samarinda Ulu Kaltim.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 4 menerangkan kenal dengan Terdakwa ketika di Admin Oto Multi Artha dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa mobil Isuzu Panther warna merah No.pol.KT 2647 AK betul dalam posisi leasing di Oto Multi Artha Samarinda dengan jangka waktu kredit selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Mei 2012 dan sudah dibayar 18 bulan sehingga sisa 18 bulan dengan angsuran Rp.3.386.400,- (Tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah).
3. Bahwa BPKB dan STNK mobil Isuzu Panther warna merah No.pol.KT 2647 AK adalah atas nama Maria Josep Wong Jl Sudirman No.2 Rt.005 Rw.002 Balikpapan.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa pada pokonya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Dodik Rindam VI/TPR Balikpapan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Yonif 611/Awl, kemudian tahun 1992 dipindahkan ke Korem 091/Asn dengan jabatan Ajudan Danrem 091/Asn dan tahun 1995 ditugaskan di Kimarem 091/Asn, selanjutnya pada tahun 1996 dipindahkan ke Tonsik Kimarem 091/Asn dengan pangkat Kopka Nrp.607856 sampai sekarang.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa dari rumah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil Isuzu Panther No.Pol KT 2647 AK menuju Sebulu Kukar untuk mencari/membeli kayu, sebelumnya Terdakwa mengajak Saksi- 2 (sdr.Kursani) yang bekerja di parkiran restoran Gading di Jl.Tengkawang Samarinda.

3. Bahwa pada sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa sampai di SP-1 Kukar dan bertemu dengan seseorang sedang membawa kayu dengan menggunakan mobil L-300, kemudian Terdakwa membeli 25 (dua puluh lima) potong kayu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat lalu kayu tersebut dimasukkan oleh Terdakwa dan Saksi- 2 kedalam mobil, selanjutnya Terdakwa mengangkut kayu tersebut menuju Samarinda.
4. Bahwa di dalam perjalanan sesampainya Terdakwa ditanjakan dan tikungan di Jl.Awahab Syahraniie muncul sebuah mobil dari arah berlawanan dengan lampu tinggi yang menyilaukan mata Terdakwa, maka Terdakwa mengerem mendadak tetapi tidak dapat dikendalikan sehingga menabrak mobil kijang Inova No.Pol KT 2699 R, kemudian menabrak pinggir gunung dan masuk parit selanjutnya Terdakwa tidak sadarkan diri.
5. Bahwa pada saat itu Terdakwa mengemudikan mobilnya dengan kecepatan 40-50 km sedang membawa kayu sebanyak 25 potong jenis bengkirai ukuran 6 cm x 15 cm x 2m ketempat H.Leman di Jl.Kesejahteraan Samarinda untuk dibuatkan kosen pintu dan kosen jendela yang akan digunakan untuk rumah Terdakwa sendiri.
6. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami patah tulang lengan kiri dan Saksi- 2 mendapat 20 jahitan di bagian kepala dan 8 jahitan ditangan serta kerusakan mobil Terdakwa dibagian depan rusak berat kaca depan belakang pecah.
7. Bahwa Terdakwa pernah bisnis usaha kayu illegal dengan menggunakan mobil tersebut, tetapi setelah ada larangan dari Danrem 091/Asn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhenti dari bisnisnya itu, namun kemudian Terdakwa melanggar larangan Danrem 091/Asn tersebut karena Terdakwa membutuhkan kayu untuk membangun rumahnya sendiri.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

a. Barang- barang :

1. 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna merah Nopol.KT 2647 AK No.mesin E 227018 No.rangka MHCTBR 52 F1K 220718 a.n Maria Yosef Wong.

2. 25 (dua puluh lima) potong kayu jenis bengkirai ukuran 6 cm x 15 cm x 200 cm.

b. Surat- surat :

1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nopol. KT 2647 AK An. Maria Yosef Wong.

telah diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya barang bukti tersebut telah diterangkan sebagai barang bukti dari hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, ternyata barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Dodik Rindam VI/TPR Balikpapan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Yonif 611/Awl, kemudian tahun 1992 dipindahkan ke Korem 091/Asn dengan jabatan Ajudan Danrem 091/Asn dan tahun 1995 ditugaskan di Kimarem 091/Asn, selanjutnya pada tahun 1996 dipindahkan ke Tonsik Kimarem 091/Asn dengan pangkat Kopka Nrp.607856 sampai sekarang.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa dari rumah dengan menggunakan mobil Isuzu Panther No.Pol KT 2647 AK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Sebulu Kukar untuk mencari/membeli kayu, sebelumnya Terdakwa mengajak Saksi- 2 (sdr.Kursani) yang bekerja di parkiran restoran Gading di Jl.Tengkawang Samarinda.

3. Bahwa benar pada sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa sampai di SP-1 Kukar dan bertemu dengan seseorang sedang membawa kayu dengan menggunakan mobil L-300, kemudian Terdakwa membeli 25 (dua puluh lima) potong kayu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat lalu kayu tersebut dimasukkan oleh Terdakwa dan Saksi- 2 kedalam mobil, selanjutnya Terdakwa mengangkut kayu tersebut menuju Samarinda.
4. Bahwa benar di dalam perjalanan sesampainya Terdakwa ditanyakan dan tikungan di Jl.Awahab Syahraniie muncul sebuah mobil dari arah berlawanan dengan lampu tinggi yang menyilaukan mata Terdakwa, maka Terdakwa mengerem mendadak tetapi tidak dapat dikendalikan sehingga menabrak mobil kijang Inova No.Pol KT 2699 R, kemudian menabrak pinggir gunung dan masuk parit selanjutnya Terdakwa tidak sadarkan diri.
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi- 3 bersama 2 orang anggota lainnya atas perintah Pa Piket Denpom VI/1 mendatangi tempat kecelakaan lalu lintas di Jl.Awahab Syahraniie Samarinda dan Saksi- 3 melihat mobil Isuzu Panther warna merah No.Pol KT 2647 AK dikemudikan oleh Terdakwa dan mobil Inova warna hitam No.Pol KT 2699 R yang dikemudikan oleh Saksi- 1 masih berada ditempat kejadian, kemudian Saksi- 3 melakukan pemeriksaan terhadap kedua mobil tersebut dan ternyata surat-suratnya lengkap, sedangkan kayu yang diangkut oleh Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
6. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa mengemudikan mobilnya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 kecepatan 40- 50 km sedang membawa kayu sebanyak 25 potong jenis bengkirai ukuran 6 cm x 15 cm x 2m ketempat H.Leman di Jl.Kesejahteraan Samarinda untuk dibuatkan kosen pintu dan kosen jendela yang akan digunakan untuk rumah Terdakwa sendiri.

7. Bahwa benar akibat dari tabrakan tersebut Terdakwa mengalami patah tulang lengan sebelah kiri, Saksi-1 mengalami keseleo pada pergelangan tangan kiri dan Saksi-2 luka robek dibagian kepala dijahit 20 jahitan dan luka robek tangan sebelah kanan dijahit 8 jahitan, kondisi mobil Terdakwa kaca depan dan belakang pecah, bodi depan ringsek dan ban depan kanan pecah sedangkan mobil Saksi-1 rusak pada bagian bumper depan sebelah kanan.

8. Bahwa Terdakwa pernah bisnis usaha kayu illegal dengan menggunakan mobil tersebut, tetapi setelah ada larangan dari Danrem 091/Asn Terdakwa berhenti dari usaha tersebut namun kemudian Terdakwa melanggar larangan Danrem 091/Asn tersebut karena Terdakwa membutuhkan kayu untuk membangun rumahnya sendiri.

9. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pengangkutan hasil hutan/kayu tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Dinas Kehutanan setempat.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat nya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, namun Majelis tidak sependapat dengan unsur " Barangsiapa" dan unsur lainnya yang dikemukakan oleh Oditur Militer tetapi lebih tepat dengan unsur " Setiap orang " dan diikuti unsur berikutnya sebagaimana diatur pada pasal 50 (3) huruf h adalah subyek hukum yang melakukan perbuatan/tindakan yang dilarang, maka selanjutnya Majelis akan membuktikan sendiri sesuai fakta yang terungkap di persidangan. Adapun mengenai berat ringan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang"
2. Unsur kedua : "Dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan"
3. Unsur ketiga : " yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ".

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : " Setiap orang "

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1986 melalui pendidikan Secata tahun 1986/1987 di Banjarmasin dan mengikuti pendidikan dasar kemiliteran di Rindam VI/Tpr Banjar Baru setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Yonif 612/Mdg, kemudian tahun 1987 BP di Yonif 611/Awl lalu BP ke Yonif 613/Rja selanjutnya pada tahun 1999 dimutasi ke Kodim 0901/Smd sampai sekarang dengan pangkat terakhir Serda Nrp.600666, jabatan Babinsa
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
3. Bahwa benar Terdakwa masih dinas aktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id⁵ dan berstatus sebagai warga Negara Indonesia, maka diberlakukan pula hukum pidana umum kepada Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu : "Setiap orang", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan".

- Bahwa kata "dilarang" mengandung pengertian suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh karena bertentangan dengan hukum yang berlaku dan apabila si pelaku mengetahuinya namun tetap dilakukan hal itu menunjukkan perbuatan yang disengaja. Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut MVT adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
 - Yang dimaksud "mengangkut" adalah membawa, memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain.
 - Yang dimaksud "menguasai" adalah menempatkan suatu benda berada di dalam kekuasaan nyata dan langsung pada orang itu.
 - Yang dimaksud "memiliki" menurut Yursprudensi artinya menguasai suatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang itu.
- Sedangkan yang dimaksud dengan "hasil hutan" adalah benda hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan termasuk kayu jenis bengkirai.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa dari rumah dengan menggunakan mobil Isuzu Panther No.Pol KT 2647 AK menuju Sebulu Kukar untuk mencari/membeli kayu, sebelumnya Terdakwa mengajak Saksi- 2 (sdr.Kursani) yang bekerja di parkiranan restoran Gading di Jl.Tengkawang Samarinda.

2. Bahwa benar pada sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa sampai di SP-1 Kukar dan bertemu dengan seseorang sedang membawa kayu dengan menggunakan mobil L-300, kemudian Terdakwa membeli 25 (dua puluh lima) potong kayu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat lalu kayu tersebut dimasukkan oleh Terdakwa dan Saksi- 2 kedalam mobil, selanjutnya Terdakwa mengangkut kayu tersebut menuju Samarinda.



3. Bahwa benar selanjutnya Saksi- 3 bersama 2 orang anggota lainnya atas perintah Pa Piket Denpom VI/1 mendatangi tempat kecelakaan lalu lintas di Jl.Awahab Syahrane Samarinda dan Saksi- 3 melihat mobil Isuzu Panther warna merah No.Pol KT 2647 AK dikemudikan oleh Terdakwa dan mobil Inova warna hitam No.Pol KT 2699 R yang dikemudikan oleh Saksi- 1 masih berada ditempat kejadian, kemudian Saksi- 3 melakukan pemeriksaan terhadap kedua mobil tersebut dan ternyata surat- suratnya lengkap, sedangkan kayu yang diangkut oleh Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui membeli 25 (dua puluh lima) potong kayu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari seseorang di SP-1 Kukar adalah kayu jenis bengkirai yang merupakan hasil hutan walaupun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti kayu tersebut diambil dari daerah mana, tetapi Terdakwa mengetahui kayu itu merupakan hasil hutan dan tidak sembarang orang boleh mengangkutnya tanpa kejelasan asal usul hutan tersebut.

Dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur kedua : “ dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan ”, telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “ yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ”

- Yang dimaksud dengan “ surat keterangan sah “ adalah suatu bukti sah atau kelengkapan administrasi tentang hasil hutan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dan yang dimaksud dengan “ hasil hutan “ adalah : benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 7 16.00 Wita Terdakwa dari rumah dengan menggunakan mobil Isuzu Panther No.Pol KT 2647 AK menuju Sebulu Kukar untuk mencari/membeli kayu, sebelumnya Terdakwa mengajak Saksi- 2 (sdr.Kursani) yang bekerja di parkir restoran Gading di Jl.Tengkawang Samarinda.

2. Bahwa benar pada sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa sampai di SP-1 Kukar dan bertemu dengan seseorang sedang membawa kayu dengan menggunakan mobil L-300, kemudian Terdakwa membeli 25 (dua puluh lima) potong kayu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat lalu kayu tersebut dimasukkan oleh Terdakwa dan Saksi- 2 kedalam mobil, selanjutnya Terdakwa mengangkut kayu tersebut menuju Samarinda.

3. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa mengemudikan mobilnya dengan kecepatan 40-50 km sedang membawa kayu sebanyak 25 potong jenis bengkirai ukuran 6 cm x 15 cm x 2m ketempat H.Leman di Jl.Kesejahteraan Samarinda untuk dibuatkan kosen pintu dan kosen jendela yang akan digunakan untuk rumah Terdakwa sendiri.

4. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan Surat keterangan sah nya hasil hutan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Dinas Kehutanan setempat.

Dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur ketiga : "yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sah nya hasil hutan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan : --

"Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sah nya hasil hutan".

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Mejlis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa membeli dan mengangkut kayu dengan menggunakan kendaraan pribadinya kemudian mengakibatkan kecelakaan, menunjukkan sifat Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cenderung menyepelekan aturan hukum yang berlaku dan aturan oleh Danrem 091/Asn selaku pimpinan Terdakwa melarang anggotanya melakukan illegal logging.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dengan cara melanggar hukum dan tidak mempertimbangkan resiko yang dapat terjadi.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian materil berupa kendaraan Terdakwa dan Saksi- 1 rusak dan korban luka-luka serta dapat mencemarkan citra prajurit TNI- AD di tengah masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan, sehingga membantu jalan persidangan.
2. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Tim-tim pada tahun 1987/1988 dan tahun 1988/1989 dan mempunyai Satya lencana Seroja.

Hal- hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang menghayati nilai- nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan program pemerintah dalam rangka penghijauan dan memberantas tindak pidana illegal logging, illegal maining dan illegal fishing..
3. Akibat perbuatan Terdakwa dapat menumbuh suburkan perbuatan illegal logging yang menyebabkan penggudulan hutan dan menimbulkan bencana alam serta dapat merusak citra prajurit TNI- AD di mata masyarakat.
4. Terdakwa pernah dipidana oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sesuai putusan No : PUT/39- K/PM I-07/AD/VIII/2004 dengan pidana penjara selama 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruh pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa atas perbuatan Terdakwa perlu dikenakan sanksi denda yang akan digunakan oleh Negara sebagai dana reboisasi hutan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang- barang :

1. 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna merah Nopol.KT 2647 AK No.mesin E 227018 No.rangka MHCTBR 52 F1K 220718 a.n Maria Yosef Wong ialah merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu dari hasil kejahatan, maka barang tersebut sesuai ketentuan yang berlaku statusnya dirampas untuk Negara.

2. 25 (dua puluh lima) potong kayu jenis bengkirai ukuran 6 cm x 15 cm x 200 cm, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang diangkut Terdakwa pada saat kejadian dan sesuai ketentuan yang berlaku statusnya dirampas untuk Negara.

b. Surat- surat :

1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nopol. KT 2647 AK An. Maria Yosef Wong, bahwa barang bukti tersebut merupakan kelengkapan dari kendaraan yang digunakan Terdakwa maka barang bukti tersebut statusnya mengikuti dengan kendaraannya dirampas untuk Negara.

Mengingat : Pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7), ayat (15) UU No.41 tahun 1999 dan ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Fatkhurrohman Kopka Nrp.607856, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan :

“ Setiap orang dilarang mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang- barang :

1. 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna merah Nopol.KT 2647 AK No.mesin E 227018 No.rangka MHCTBR 52 F1K 220718 a.n Maria Yosef Wong.

2. 25 (dua puluh lima) potong kayu jenis bengkirai ukuran 6 cm x 15 cm x 200 cm.

Dirampas untuk Negara.

b. Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nopol. KT 2647 AK An. Maria Yosef Wong.

Dirampas untuk Negara.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 9 Mei 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk M.P. Lumbanraja, SH Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk Edi Purbanus, SH Nrp. 539835 serta Mayor Chk Mulyono, SH Nrp. 522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Sumaryo, SH Nrp. 572883, Panitera Kapten Chk Nurdin Raham, SH Nrp. 522551, dihadapan Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap/Ttd

M.P. Lumbanraja, SH
Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167

Hakim Anggota II

Ttd

Mulyono, SH

Mayor Chk Nrp. 522672

Hakim Anggota I

Ttd

Edi Purbanus, SH

Mayor Chk Nrp. 539835

P a n i t e r a

Ttd

Nurdin Raham, SH
Kapten Chk Nrp. 522551

tuk salinan yang sah

Un

P a n i t e r a

Nurdin Raham, SH
Kapten Chk Nrp. 522551